



**PUTUSAN**

Nomor 1035/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan perceraian, antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sales, tempat tinggal di XXX, XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di XXX, XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 21 Mei 2018, Pengugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1035/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 21 Mei 2018, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 April 2005, Pengugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 124/22/IV/2005, tanggal 24 April 2005, dan ketika menikah, Pengugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jelek;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat membina rumahtangga di rumah orangtua Tergugat selama 8 bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua

Putusan, Nomor: 1035/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 1 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 5 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 7 tahun;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. ANKumur 10 tahun, 2. ANK umur 8 tahun dan seakrang anak dalam asuhan orangtua Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar Mei 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
  - a. Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri yang tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi, bahkan sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, tetapi tetap tidak berhasil, akibatnya sejak Desember 2017, Penggugat diusir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (selama 5 bulan);
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Putusan, Nomor:1035/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Juga telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama, bernama Drs. H. ABU AMAR, sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 04 Juni 2018, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Mediator, tanggal 20 Juni 2018;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 April 2005, di hadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, benar, setelah menikah, Penggugat membina rumahtangga di rumah orangtua Tergugat selama 8 bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 7 tahun;
- Bahwa, benar, telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. ANKumur 10 tahun, 2. ANK umur 8 tahun;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa, benar, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa, hingga saat ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan lagi, dan Tergugat tidak keberatan diceraikan;

Putusan, Nomor:1035/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban , Nomor 124/22/IV/2005, tanggal 24 April 2005,. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 19 September 2017Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

## B. Saksi :

1. SK, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal dirumah bersama selama 7 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. ANKumur 10 tahun, 2. ANK umur 8 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada

Putusan, Nomor:1035/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin, hingga sekarang;
  - Bahwa selaku orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. SK, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 8 bulan, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 5 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 7 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. ANK umur 10 tahun, 2. ANK umur 8 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri dan Tergugat sering memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan hingga sekarang;
  - Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor:1035/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak Mei 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan, Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri yang tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan Penggugat diusir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (selama 5 bulan), dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Putusan, Nomor:1035/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 10 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggah autentisitas bukti tersebut, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang, masing-masing bernama SUYANTO BIN PAINO dan HARNIK BIN WARNO, yang menerangkan bahwa para saksi tersebut mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang kemudian mengakibatkan telah berpisah selama sekitar 5

Putusan, Nomor:1035/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan selama itu, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada 24 April 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan, dan selama itu, keduanya sudah tidak pernah berhubungan sebagai suami istri hingga sekarang;
3. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil. Para pihak tidak berusaha untuk rukun kembali, bahkan tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang puncak pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan Penggugat diusir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (selama 5 bulan) sekitar 5 bulan. Dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali, juga sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga. Kondisi rumah tangga seperti itu, sudah sangat sulit untuk mewujudkan

Putusan, Nomor:1035/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau untuk menciptakan kehidupan yang penuh "*mawaddah wa rahmah*", sebagaimana maksud Al- Qur'an surat Ar Rum, ayat 21, sehingga oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018 Masehi bertepatan

Putusan, Nomor:1035/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 18 Syawal 1439 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.M.ABD. WAHID,SH, sebagai Hakim Ketua, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu WAWAN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	500.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan, Nomor:1035/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 10 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)